

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas mata Kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag



Disusun Oleh:

Nur Intan Permata Sari

(1213010134)

KELAS C

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa karena telah memberikan kesempatan pada kami selaku penyusun untuk menyelesaikan makalah ini atas rahmat dan hidayah-Nya. Kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Politik Hukum Islam” tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas dosen pengampu Dr. H.Ija Suntana, M.Ag selaku mata kuliah Politik Hukum Islam. Selain itu, saya juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca.

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam, Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait bidang yang ditekuni. Penyusun juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan memohon untuk memakluminya. Selain itu penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan dan kritik dari berbagai pihak agar dapat memberikan wawasan untuk kami guna memperbaiki kesalahan serta lebih baik lagi.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membacanya serta dapat mendukung perkembangan di dunia Pendidikan.

Mengetahui, 30 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Masalah.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 pengertian Politik Hukum Islam	2
2.2 Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.....	3
2.3 Perdebatan Ulama mengenai Politik Hukum Islam Di Indonesia	4
BAB III PENUTUP.....	6
3.1 Kesimpulan	6
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam memiliki permintaan yang sah yang sangat mencakup dua bidang, yaitu bidang cinta dan mu'amalah. Rencana permainan yang sah yang berhubungan dengan cinta adalah pasti, sementara rencana permainan dalam hal mu'amalah, atau dalam hal segalanya Bagian dari kehidupan individu ada di seluruh dunia, dan hanya standar dasar yang ditetapkan. Kemajuan dan aplikasistandar ini diteruskan ke para peneliti dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pedoman yang telah ditentukan. Karena regulasi Islam mengambil peran penting dalam lay out, menumbuhkan permintaan sosial bagi umat Islam, dan mempengaruhi semua bagian kehidupan. Maka cara yang paling ideal yang bisa diambil adalah berusaha secara logis perubahan standar dan standar peraturan Islam menjadi peraturan publik selama itu menyetujui pedoman dan peraturan material di Indonesia, serta yang berkaitan dengan kebutuhan hidup umat Islam. Ini menyiratkan, bahwa seperti yang ditunjukkan oleh posisi sebagai salah satu sumber bahan mentah di perkembangan regulasi publik, maka pada saat itulah regulasi Islam dapat mengambil bagian dinamis selama waktu yang dihabiskan untuk membuat peraturan public.

Regulasi Islam sejak kemunculannya di negeri ini akhir-akhir ini merupakan aturan hidup, pada tataran lambang, tetapi juga pada tataran pragmatis. Fakta bahwa sebagian besar individu menjadikan ini hanya sebuah tanda Indonesia adalah seorang Muslim, namun benar-benar Biasanya, peraturan Islam di daerah-daerah tertentu telah berubah menjadi kebiasaan. Secara humanistik dan sosial, regulasi Islam adalah regulasi yang menetap dan mapan dalam cara hidup masyarakat. Masalah ini Hal ini karena kemampuan beradaptasi dan keserbagunaan regulasi Islam. Melihat hal ini, cenderung dipahami bahwa masalah legislasi yang halal Islam secara konsisten berjuang secara konsisten, mulai dari Ekspansionisme Belanda dalam visi politik VOC, kemudian, pada saat itu, pada periode pasca-perang otonomi, masa orde baru dan masa sekarang adalah masa mengubah. Esensi substansial dari perbedaan ini muncul di pengaturan penerapan syariat Islam oleh setiap sistem politik.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian dari politik hukum Islam ?
- b. Bagaimana Berlakunya Hukum Islam di Indonesia?
- c. Bagaimana perdebatan Ulama mengenai Politik Hukum Islam di indonesia?

1.3 Tujuan Masalah

- a. Memberikan pemahaman tentang pengertian politik hukum Islam.
- b. Menjelaskan Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.
- c. Mendefinisikan perdebatan Ulama mengenai Politik Hukum Islam di indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Politik Hukum Islam

Menurut Deliat Noer politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan dengan itu bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat definisi tersebut, maka perwujudan masalah pemerintahan menunjukkan tingkah laku atau tingkah laku cara manusia berperilaku, baik sebagai latihan, latihan, atau mentalitas, yang secara positif diharapkan untuk memengaruhi atau mempertahankan kendali pertemuan lokal yang memanfaatkan kekuatan. Ini menyiratkan kekuasaan jelas bukan intisari politik, meskipun harus diakui bahwa itu tidak bisa terisolasi dari masalah pemerintahan, ternyata masalah legislatif membutuhkannya sehingga kelihaihan dapat berjalan dalam kehidupan individu.

Hukum adalah jenis hubungan manusia dengan kondisi yang meliputinya, tanpa peraturan, keberadaan manusia akan bergolak dan akan menerapkan homo homini lupus, khususnya manusia adalah serigala bagi manusia lain, yang muncul sebagai hubungan orang yang saling menyakiti dan memakan kebebasan satu sama lain. Hukum islam terus maju di samping munculnya perhatian untuk Muslim untuk menjalankan atau mematuhi aturan Islam sebagai diceritakan dalam Al-Qur'an-Al-Hadits apalagi ijtihad. Dengan demikian, peraturan Islam menjadi kebutuhan yang halal bagi umat Islam.

Kepastian hukum Islam oleh negara adalah masalah pemerintahan yang sah, khususnya garis wewenang strategi negara di menyelesaikan keputusan yang sah untuk mencapai tujuan bangsa, sebagai terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Negara menetapkan peraturan Islam, untuk memenuhi kebutuhan yang sah dari penduduknya menghitung umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia adalah bagian yang lebih besar dan ikuti memutuskan arah pergantian peristiwa negara dari kebebasan ke waktu sekarang.

Politik hukum merupakan penegasan dari keinginan pemimpin negara tentang peraturan yang akan berlaku di wilayahnya, dan tentang penyelenggaraan perbaikan sah yang dibangun.¹ Bisa diambil pengertian bahwa politik hukum adalah strategi yang sah yang akan atau sebaliknya telah dilaksanakan secara luas oleh pemerintah Indonesia, mencakup sudut

¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 39

sah yang diharapkan dalam pengembangan regulasi, khususnya: *Pertama*, pengembangan regulasi pusat pembuatan peraturan dan penetapan kembali bahan-bahan yang halal sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan Anda. *Kedua*, pelaksanaan pengaturan yang sah yang sudah ada, termasuk sertifikasi kemampuan institusional dan instruksi para otoritas regulasi.²

Beberapa ulama mendefinisikan politik hukum islam sebagai perpanjangan dari tugas penguasa untuk memahami keuntungan orang selama tidak berjuang dengan dasar-dasar agama. Yang lain memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tentang bahasa, khususnya mengelola bantuan pemerintah manusia sesuai peraturan. Yang jelas, selama ada kemaslahatan, itu menyiratkan bahwa syariat memiliki resmi.³ Dalam sudut pandang politik regulasi Islam, rangkaian hukum secara keseluruhan dipisahkan menjadi dua macam. Untuk memulainya, item sah yang dibuat oleh fiqh mujtahid, dilihat dari pendekatan yang mereka lakukan. Kedua, strategi para ahli politik dalam memahami keunggulan terlepas dari waktu. Otoritas materi pelajaran setuju, semacam yang kedua dapat diubah dengan berfokus pada keuntungan, selama tidak menyimpang dari batas-batas agama dan dasar-dasarnya secara keseluruhan.⁴

2.2 Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Dari perspektif yuridis formal yang dapat diverifikasi, kehadiran negara Republik Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Inggris dan Jepang. Setiap orang menyampaikan semacam peraturan dan selang berbagai waktu, dan akibatnya memiliki dan akan memberi berbagai konsekuensi. Dari sini kita akan benar-benar ingin memahami adanya mayoritas keseluruhan perangkat hukum yang berlaku di Indonesia sebagai Hasil.⁵

Hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama (Islam) masuk dan menjadi bagian dari norma masyarakat sejak masuknya ajaran Islam itu sendiri, yakni mulai abad 1 Hijriah atau abad 7-8 Miladiyah. “ Hukum Agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama ”. Keyakinan ini lah yang menjadikan hukum Islam berlaku mengatur dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Latar Belakang Sejarah Pemanfaatan Perda Islam di Indonesia Sebelumnya kebebasan harus terlihat dari dua periode: pertama, pengakuan Regulasi Islam secara total, dan lebih jauh

² Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet.III (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 9.

³ Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan. hal, 13

⁴ Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan. ,hal. 10.

⁵ A. Qodri Azizy, Ekletisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 109

lagi, saat pengakuan regulasi Islam oleh regulasi standar. Waktu pengakuan penuh peraturan Islam disebut dengan hipotesis *Receptie in Complexu*, sedangkan kerangka waktu pengakuan Regulasi Islam dengan regulasi standar dikenal dengan Hipotesis *Receptie*.⁶

Menarik keluar diskusi tentang pengaturan aset air di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh investigasi terhadap regulasi yang mapIslam, adalah efek dari perlawanan membuat peraturan dengan acuan dan motivasi di balik undang-undang. Begitu juga dengan variabel Variabel persuasif lainnya adalah kecenderungan filosofis. Kecenderungan filosofis begitu jelas terlihat dalam Budaya Indonesia sehingga semua yang muncul diurus dengan metodologi filosofis. Pemberhentian standar yang dibuat oleh otoritas publik tidak terlihat menurut perspektif kelebihan dan tujuannya namun menurut perspektif itu menuntut benturan filosofis. Selanjutnya, mereka menilai standar menurut perspektif emosional, yang mempengaruhi atas kekecewaan terhadap peraturan air yang menyeluruh, administrasi hak air yang kacau, juga, kerentanan para visioner bisnis air untuk menaruh uang mereka di daerah tersebut pengolahan air.⁷

2.3 Perdebatan Ulama Mengenai Politik Hukum Islam di Indonesia

Tanpa ada harapan untuk mencegah varietas mendapatkan penilaian yang ada, Cara politik menghadapi regulasi Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan legal-formal dan pendekatan substansional.⁸ Pendekatan legal formal adalah jenis ide politik yang menerima bahwa pelajaran Islam memiliki pengaturan pedoman tentang struktur dan pendekatan pengaturan negara. Anggapan ini muncul sebagai akibat dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa, komprehensif, dan inklusif di sepanjang baris ini mengandung semua pengaturan, baik umum dan mulai sekarang, termasuk masalah negara.

Pendekatan substansional adalah proses berpikir yang tidak ada lagi menyibukkan diri dengan jenis negara namun berusaha melacak resep kaya untuk memiliki pilihan untuk menerapkan kualitas Islam di seluruh kehidupan sehari-hari energik. Berbeda dengan metodologi legal formal, pendekatan substansional mengharapkan bahwa dalam ajaran Islam ada beberapa masalah sosial Selanjutnya, masalah legislasi yang belum memiliki pengaturan baku, salah satunya menyangkut struktur dan metode yang paling efektif untuk berurusan

⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 11.

⁷ suntana, I. (2021) *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*. *Jurnal hukum islam* 19(2). 219.

⁸ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, cet. 1, Yogyakarta, 2001, hlm. 28-31

dengan negara. pendekatan substansional tidak mengharuskan Islam harus didirikan di suatu negara. Bagaimanapun, Islam tidak bisa dikucilkan dari negara karena tidak ada pemisahan agama dan negara dalam Islam. Menurut Fazlur Rahman, tokoh utama pendekatan ini, negara adalah bagian dari - dan dapat menjadi instrumen bagi Islam jadi sebuah negara harus mencerminkan sisi moral dan mendalam Islam.⁹

Sesuai dengan ketidakpuasan terhadap pendekatan hukum formal, di antara kaum substansialis dikenal sebagai tokoh yang tahu tentang bisnis membangun sistem berbasis suara dan pengembangan masyarakat umum. Mendekati secara signifikan lebih tertarik untuk membahas cara mengisi negara dengan kualitas Islam atau mungkin menahan bangsa dari meninggalkan standar dasar pelajaran Islam alih-alih mendorong fondasi negara Islam atau di sisi lain pemanfaatan regulasi Islam.

⁹ Fazlur Rahman, *"Islam and Political Action: Politics in the Service of Religion"*, dalam Nigel Biggar dkk (ed.), *Cities of Gods, Faith, Politics, and Pluralism in Judaism, Christianity and Islam*, cet. 1, Greenwood, New York, 1986, hlm. 154.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Politik hukum islam adalah upaya kebijakan pember-lakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan (Pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (Ingtegritas). Dalam politik hukum islam terdapat tiga istilah penting yaitu, ilmu taqnin al-ahkam, ilmu tathbiq al-ahkam, dan ilmu taghyir al-ahkam. Selain itu, asas politik hukum islam terbagi menjadi dua, yaitu asas universal dan asas operasional yang didalamnya membahas asas asas yang slaah satunya ialah asas persamaa, baik persamaan di dihadapan hukum sampai persamaan dalam menunaikan kewajiban finansial. Negara indonesia menganut sistem hukum terbuka yang menerima bahan hukum yang dibutuhkan dari mana saja asal tidak bertentangan dengan nilia pancasila dan undangundang dasar 1945. Di indonesia berlaku tiga sitem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat, dimana ketiga sitem hukum tersebut tetap berlaku sebagai bahan pemptuan sistem hukum nasional. Mendekati secara signifikan lebih tertarik untuk membahas cara mengisi negara dengan kualitas Islam atau mungkin menahan bangsa dari meninggalkan standar dasar pelajaran Islam alih-alih mendorong fondasi negara Islam atau di sisi lain pemanfaatan regulasi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 109
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. hal, 13
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. ,hal. 10.
- Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, cet. 1, Yogyakarta, 2001, hlm. 28-31
- Fazlur Rahman, "*Islam and Political Action: Politics in the Service of Religion*", dalam *Islam*, cet. 1, Greenwood, New York, 1986, hlm. 154.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet.III (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 9.
- Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta:LKiS, 2001), hal. 39
- Nigel Biggar dkk (ed.), Cities of Gods, Faith, Politics, and Pluralism in Judaism, Christianity and*
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 11.
- suntana, I. (2021) *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. Jurnal hukum islam* 19(2). 219.